

**SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada
UMKM Bakpia di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan)**

Oleh:

Ahmad Choirul Kahfi

Herman Ernandi

Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Bulan, Tahun

Pendahuluan

- Kepatuhan Wajib Pajak
- Sosialisasi Perpajakan
- Pemahaman Peraturan Perpajakan
- Kesadaran Wajib Pajak
- Kualitas Pelayanan Fiskus

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian Kuantitatif

01

Sumber Data

Data Primer

03

Teknik Pengumpulan Data

Metode Kuesioner > Skala Likert 5 Point

04

05

Lokasi Penelitian

Dusun Warurejo, Kejapanan,
Gempol, Pasuruan

Populasi & Sampel

Populasi : 31 Pelaku UMKM Bakpia Warurejo
Sampel : Metode *non-probability sampling*
berupa *sampling jenuh*.

Metode

Olah Data

Software SPSS v26

06

07

08

Uji Hipotesis

- Uji Koefisien Determinasi
 - Uji T

Uji Kualitas Data

- Uji Statistik Deskriptif
 - Uji Validitas
 - Uji Reliabilitas

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	31	22	41	34.42	3.965
Pemahaman Peraturan Perpajakan	31	21	38	31.35	3.666
Kesadaran Wajib Pajak	31	22	34	26.74	3.435
Kualitas Pelayanan Fiskus	31	30	47	39.32	4.190
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	31	12	22	18.71	2.116

Hasil

Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Sig (0.05)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	1	0.701	0.355	0.000	Valid
	2	0.604	0.355	0.000	Valid
	3	0.820	0.355	0.000	Valid
	4	0.794	0.355	0.000	Valid
	5	0.570	0.355	0.001	Valid
	6	0.379	0.355	0.036	Valid
	7	0.623	0.355	0.000	Valid
	8	0.578	0.355	0.001	Valid
	9	0.421	0.355	0.018	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	1	0.801	0.355	0.000	Valid
	2	0.622	0.355	0.000	Valid
	3	0.742	0.355	0.000	Valid
	4	0.740	0.355	0.000	Valid
	5	0.714	0.355	0.000	Valid
	6	0.526	0.355	0.002	Valid
	7	0.389	0.355	0.031	Valid
	8	0.386	0.355	0.032	Valid

Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0.583	0.355	0.001	Valid
	2	0.507	0.355	0.004	Valid
	3	0.609	0.355	0.000	Valid
	4	0.796	0.355	0.000	Valid
	5	0.659	0.355	0.000	Valid
	6	0.476	0.355	0.007	Valid
	7	0.500	0.355	0.004	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)	1	0.739	0.355	0.000	Valid
	2	0.553	0.355	0.001	Valid
	3	0.716	0.355	0.000	Valid
	4	0.744	0.355	0.000	Valid
	5	0.577	0.355	0.001	Valid
	6	0.487	0.355	0.005	Valid
	7	0.412	0.355	0.021	Valid
	8	0.470	0.355	0.008	Valid
	9	0.456	0.355	0.010	Valid
	10	0.614	0.355	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0.695	0.355	0.000	Valid
	2	0.432	0.355	0.015	Valid
	3	0.608	0.355	0.000	Valid
	4	0.633	0.355	0.000	Valid
	5	0.759	0.355	0.000	Valid

Hasil

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.791	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.774	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.690	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,785	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,619	Reliabel

Hasil

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.752	.714	1.132

Hasil

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.923	2.236		2.201	.037
	Sosialisasi Perpajakan	.579	.105	1.085	5.537	.000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.760	.174	-1.316	-4.359	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.151	.065	.246	2.313	.029
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.346	.165	.685	2.094	.046

Pembahasan

A. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Agustini dan Widhiyani]. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat jika wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan seperti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak, selain itu informasi tentang perpajakan bisa di peroleh melalui media cetak, sosial media, televisi, atau website. Dengan demikian akan meningkatkan motivasi, pengetahuan serta wawasan bagi wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

B. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Khotijah, Barli dan Irawati]. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat jika wajib pajak memiliki pengetahuan seputar ketentuan umum, tata cara perpajakan, dan memahami fungsi pajak. Karena dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan, maka wajib pajak mengerti terhadap hak dan kewajibannya dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya.

Pembahasan

C. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Yoga dan Dewi]. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa wajib pajak sadar akan pentingnya pajak dalam membangun infrastruktur publik serta mendorong perekonomian negara. Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan oleh wajib pajak dapat menimbulkan rasa sadar dalam memenuhi perpajakannya.

D. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Priatna dan Apriliyanti]. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa petugas pajak memiliki citra yang baik kepada wajib pajak, mulai dari teknologi yang dapat mempermudah wajib pajak serta petugas cepat dalam menangani atau menindaklanjuti keluhan/permasalahan dari wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh dalam melaporkan, menghitung, dan membayar kewajiban perpajakannya.

Temuan Penting Penelitian

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk pihak kantor pelayanan pajak diharapkan supaya lebih memperhatikan kembali faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam mendaftar, membayar, melaporkan dan menghitung pajaknya.

Referensi

- [1] Haryo Limanseto, “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah,” *Siaran Pers*, Oct. 22, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah> (accessed Nov. 19, 2022).
- [2] Edward UP Nainggolan, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit,” *Artikel DJKN*, Aug. 24, 2020.
- [3] Stefani Siahaan and Halimatusyadiah, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2018.
- [4] Reza Nabilla Fitria Farah and Sapari, “Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 9, no. 3, 2020.
- [5] Alif Karnadi, “Rasio kepatuhan wajib pajak pph tembus target pada 2021,” *Bursa dan Keuangan, Ekonomi*, Jan. 07, 2022.
- [6] B. Beloan, F. Faradillaarwinda Mongan, and Ni Nyoman Ayu Suryandari, “Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara),” *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, vol. 9, no. 2, pp. 23–30, 2019, doi: <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600>.
- [7] Rita J. D. Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 39–51, 2020, [Online]. Available: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2710>
- [8] K. D. Agustini and N. L. S. Widhiyani, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 27, p. 1343, May 2019, doi: 10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19.
- [9] N. Khunaina Il Khafa Ainul and Susanti, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Surabaya Wonocolo,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, vol. 15, no. 1, pp. 9–10, 2021, doi: 10.19184/jpe.v15i1.18004.
- [10] Yulia Yosi, Wijaya Ronni Andri, Sari Desi Permata, and Adawi M., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Pada Umkm Dikota Padang,” vol. 1, no. 4, pp. 305–310, Mar. 2020, doi: 10.31933/JEMSI.
- [11] S. Aprilia, S. Marlina, S. Nurani, S. Nurbayanti, V. Ayu Lestari, and Effriyanti, “Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Serpong),” *PROCEEDING UNIVERSITAS PAMULANG*, vol. 1, no. 1, pp. 158–165, 2020, Accessed: Nov. 19, 2022. [Online]. Available: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/9951>
- [12] Siti Khodijah, Harry Barli, and Wiwit Irawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2021, [Online]. Available: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- [13] F. Asterina and C. Septiani, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (wpop),” *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, vol. 4, no. 2, pp. 595–606, Nov. 2019, doi: 10.32502/jab.v4i2.1986.
- [14] Nur Ghailina As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ekobis Dewantara*, vol. 1, Jun. 2018, [Online]. Available: <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- [15] Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007,” 2007.

